

ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN PP NO. 71 TAHUN 2010 PADA DPKPA MINAHASA SELATAN

Oleh:
Erlita D.S. Ranuba¹
Sifrid Pangemanan²
Sherly Pinatik³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail : 1erlitadsr@gmail.com
2sifridp_s@unsrat.ac.id
3sherlee79@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perubahan tata kelola keuangan negara Republik Indonesia memang selalu dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan mutu kualitas pengelolaan, akuntabilitas serta transparansi keuangan negara secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya standar akuntansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang menegaskan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual paling lambat dilaksanakan pada tahun 2015. Hal ini tentunya membutuhkan kesiapan yang matang agar penerapan akuntansi berbasis akrual ini dapat terlaksana dengan baik. Objek dalam penelitian ini adalah DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa DPKPA selaku pengelola keuangan daerah kabupaten minahasa selatan sudah siap terhadap penerapan SAP berbasis akrual, hanya saja peran DPKPA sebagai SKPKD masih memiliki hambatan yaitu SDM untuk pengelola keuangan yang ada di setiap SKPD-SKPD tidak memiliki pendidikan dasar dibidang akuntansi. Sebaiknya pimpinan pada pemda menyiapkan Sumber Daya Manusia dibidang akuntansi di setiap SKPD. Agar hambatan-hambatan yang terjadi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual dapat diminimalisir.

Kata kunci : akuntansi, pemerintah, akrual.

ABSTRACT

Changes in financial governance of the Republic of Indonesia has always been done by the government to increase the quality of management, financial accountability and transparency of the country to the fullest. This is evidenced by the issuance of government accounting standards based on Government Regulation 71 of 2010 on the application of accrual-based government accounting standards. Government Regulation No. 71 of 2010 which confirms that the adoption of accrual accounting is implemented at the latest by 2015. This would require careful preparation so that the implementation of accrual accounting can be done well. The object of this research is DPKPA South Minahasa regency. Data analysis methods used in this study is a qualitative method. From the research, explained that as the financial manager DPKPA Minahasa district south is ready to accrual-based SAP implementation, only DPKPA role as SKPKD still have obstacles that human resources for financial managers in each SKPDs do not have basic education in accounting. It is expected the government to be able to prepare the Human Resources field of accounting in each SKPD. To be barriers that occur towards the implementation of accrual accounting can be minimized.

Keywords: accounting, government, accrual.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan tata kelola keuangan negara Republik Indonesia memang selalu dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan mutu kualitas pengelolaan, keuangan negara secara maksimal. Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan suatu langkah pemerintah untuk peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 merupakan suatu aturan tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan kemudian untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan sistem akrual.

Perlu menjadi perhatian bahwa penerapan SAP basis kas menuju akrual ini masih bersifat sementara. KSAP (2012) menyatakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 perlu diganti. Hal ini menjadi jelas dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penggantian Standar Akuntansi Pemerintahan ini akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas menuju akrual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus menuntut kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi, Kota / Kabupaten.

Fakta di atas, menarik perhatian peneliti untuk menganalisis bagaimana persiapan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual serta kendala-kendala apa yang masih dihadapi selama persiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana :

1. Proses persiapan Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015.
2. Kesiapan Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan terhadap penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang akan diterapkan pada tahun 2015.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Halim (2007: 123) menjelaskan Akuntansi pemerintahan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada *domain* publik. Domain publik memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlaba lainnya. Nordiawan, Putra dan Rahmawati (2012:4) menjelaskan akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di

badan pemerintah. Ghozali dan Ratmono (2008:3) menyatakan bahwa dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (*non-profit organization*). Sehingga dapat disimpulkan akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang standar akuntansi pemerintahan, SAP Berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Keuda.kemendagri (2014) dalam situs resminya pada modul penerapan akuntansi berbasis akrua menerangkan manfaat penerapan SAP berbasis akrua pada *Study* Nomor 14 yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* mengatakan bahwa informasi yang disajikan pada akuntansi berbasis akrua dalam pelaporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka:

1. Menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut.
2. Menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas.
3. Pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

Selanjutnya, pada level yang lebih detil dalam *Study* Nomor 14 tersebut dinyatakan bahwa pelaporan dengan basis akrua akan dapat:

1. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya;
2. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmen-komitmennya;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;
5. Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Manfaat dari penerapan SAP berbasis akrua ini tentunya mempermudah pemerintah dalam melakukan evaluasi pada laporan keuangan juga evaluasi pada kinerja pemerintah terutama terhadap sumber daya manusia.

Strategi Penerapan SAP Berbasis Akrua

Dalam upaya penerapan SAP berbasis akrua KSAP (2010) menjabarkan persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua pada pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan *skill* pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak
2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.
3. Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrua secara penuh.

Strategi ini dilakukan oleh KSAP dengan harapan agar penerapan SAP berbasis akrua dapat berjalan dengan baik sehingga serta diharapkan agar seluruh instansi Pemerintah dapat mempraktikkan akuntansi berbasis akrua secara profesional.

Penelitian Terdahulu

Faradillah (2013), Analisis kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dengan metode penelitian Kualitatif interpretif. Hasil penelitian yaitu Kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Ardiansyah (2013), Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Kantor KPPN Malang), Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel kualitas atas sumber daya manusia dan komunikasi terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan dalam menganalisis kesiapan pemerintah terhadap penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 adalah penelitian kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Kabupaten Minahasa Selatan yang bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur. Waktu Penelitian dilakukan bulan September sampai November.

Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2010:63) menyatakan terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan).

Nasution dalam Sugiyono (2010:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan, serta kendala-kendala menuju penerapan akuntansi berbasis akrual dan kondisi lain yang mendukung hasil penelitian mengenai kesiapan dalam penerapan PP 71 tahun 2010. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang sebenarnya.

2. *Interview* (wawancara).

Sugiyono (2009:317) menyatakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada Dinas Pendapatan Daerah.

Metode Analisis Data

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian agar pengelolaan data dapat menghasilkan informasi yang relevan dan sesuai dengan fakta serta keadaan yang sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Proses Persiapan DPKPA Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akruar

Langkah yang diambil pemerintah untuk kesiapan ini yaitu dengan mengadakan sosialisasi secara berjenjang mulai dari pusat sampai ke daerah. Sosialisasi yang dilakukan juga di sertai dengan bimbingan teknis yang merupakan langkah paling tepat dilakukan pemerintah agar pengenalan akuntansi berbasis akrual ini dilakukan secara merata keseluruhan instansi pemerintah.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dilakukan secara berulang ulang sesuai dengan pernyataan dari Informan 1 :

“Itu dilaksanakan oleh BPKP, kalau ibu sudah mengikuti satu kali dimanado, satu kali di Jakarta. Iya, oh, sudah tiga kali. Tahun lalu itu disemarang”

Sementara itu Informan 2 kurang lebih menyatakan hal yang sama :

“Kalau sosialisasi tentang berbasis akrual saya rasa sudah banyak kali. Walaupun memang diakui masih banyak yang perlu lagi untuk torang benahi. Karena sosialisasinya masih menjurus langsung ke pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Misalnya keuangan, yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan biasanya sudah ikut sosialisasi. Kalau untuk kakak pernah ikut di semarang, pernah ikut juga di manado dan pernah ikut juga di daerah , di Minahasa Selatan.”

Begitu juga dengan pernyataan dari Informan 3 yaitu :

“Dilaksanakan di Jakarta, ada beberapa tahap. Pernah buat di Hotel Marque ,pernah buat di Hotel Milenium banyak sih kayaknya udah beberapa kali. Saya juga sudah beberapa kali ikut sosialisasi ini, ikut bimtek langsung. Kalo kita ikut ini langsung ikut penerapan aturan baru untuk pengelolaan keuangan daerah”

Dalam sosialisasi ini juga, pemerintah mengadakan bimbingan teknis pada pegawai DPKPA seperti yang dikatakan oleh Informan 2 yaitu :

“Iya. Itu bimbingan teknisnya itu yang kakak maksud. Setelah pengenalan langsung itu langsung bimbingan teknis. Karena itu kan kakak ikut dua minggu jadi sudah dengan bimbingan teknis itu”

Bimbingan teknis itu dilakukan dengan uji coba terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual ini melalui simulasi. hal ini dikatakan oleh Informan 3 selaku peserta sosialisasi yang diadakan oleh BPKP yaitu :

“Ada juga , waktu kemarin kita sempat ikut di bali di samping sosialisasi tapi dalam tahap yah hampir sama aja kayak simulasi gitu. Simulasi untuk penerapannya hanya itu aja mungkin”

Tidak hanya sosialisasi, pemerintah juga sudah menyiapkan software untuk akuntansi berbasis akrual yang digunakan oleh SKPKD maupun SKPD yaitu Simda versi 27 hal ini di ungkapkan oleh Informan 1 melalui pernyataannya:

“Yang tahap-tahap sosialisasi, kita kan menggunakan Simda. Sistem yang kita gunakan itu dari BPKP, waktu kita ikut sosialisasi itu simda kita pakai versi 27 untuk akrual basis. Yang sekarang kan kita masih menggunakan cash basis itu yang di SIMDA masih memproduksi empat laporan keuangan. Yang sekarang kita ikut sosialisasi itu sudah tujuh”.

Selain itu, untuk kelancaran penerapan akuntansi berbasis akrual ini Pemerintah Kabupaten Minahasa selatan sudah menetapkan Peraturan Bupati Minahasa selatan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual yang membahas tentang Kebijakan dan Sistem akuntansi serta Perda yang sedang dalam tahap penyusunan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Hal ini di ungkapkan oleh Informan 3 yaitu :

“Perda untuk pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah itu kita sementara dalam tahap pembahasan di Pansus, tapi kalo Perbup nya kita udah siap. Sudah punya itu, Perbup tentang sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi nya kita udah punya itu dan sudah ditetapkan pada bulan mei tahun 2014 ini ditetapkan. Karena sesuai dengan amanat Permendagri 64 tahun 2013 batas waktu kita menyusun Perbup kebijakan akuntansi akrual sama Perbup sistem akuntansi berbasis akrual ditetapkan paling lambat 30 mei 2014. Dan itu sudah kita tetapkan dan memang kalau pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Perdanya itu kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan aturan baru yang ada, sejauh mana kita ada perubahan itu kita ubah di Perda pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah”.

Upaya-upaya pemerintah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini telah dilakukan sejak awal tahun 2004 hal ini seperti yang diungkapkan oleh Informan 3 :

“Nah itu, pengembangan SDM itu kita disini sudah dalam tahap sosialisasi, sudah dari awal tahun 2004 kita udah tahap sosialisasi. Cuma pengembangan SDM nya banyak SKPD yang basic akuntansinya yang kurang, jadi itu yang kurang. Sampe penerapan kita gak tau mulai dari mana. Kalo misalnya kita penerapan cash basic nya udah ada basic akuntansi kita tinggal mengarahkan tujuannya kemana.”

Pernyataan para responden sebelumnya, menerangkan upaya-upaya pemerintah dalam terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual yaitu dengan melakukan sosialisasi secara berjenjang, ketersediaan sistem akuntansi berbasis akrual yaitu software Simda versi 27 dan ditetapkannya peraturan Bupati tentang kebijakan dan sistem akuntansi serta Perda yang sedang dalam tahap pembahasan di Pansus.

Kesiapan DPKPA Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akruar

Sesuai pertanyaan dari peneliti kepada responden bagian akuntansi DPKPA yaitu “apakah para responden sudah siap untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 para responden menjawab ya melalui pernyataan berikut, Informan 1 mengatakan :

“Harus siap. Harus berusaha demi Minsel kan?”

Pernyataan yang serupa juga dilontarkan oleh Informan 2 :

“Pribadi Siap. Harus Siap”

Begitu juga dengan pernyataan dari Informan 3 :

“Ya jelas, kalau kita siap atau tidak siap harus siap. Masalahnya ini amanat aturan. Itu beda kalau di Pemerintahan beda dengan di perusahaan, kalau di perusahaan itu kalau direktur atau direksinya belum siap, rapat pemegang saham belum siap untuk diterapkan misalnya. Nah itu bedanya diteorinya, teori di perusahaan itu kan punya kewenangan masing-masing kita mau pakai atau nggak, tapi kalo di Pemerintahan gak bisa. Siap atau tidak siap harus, karena itu amanat Peraturan Undang-undang”

Pernyataan dari para responden menunjukkan optimisme terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Optimisme yang ditunjukkan oleh DPKPA ini merupakan optimisme sebagai respon untuk menunjukkan kepatuhan, yang disebabkan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang harus segera dilaksanakan.

Hambatan Yang Dihadapi DPKPA Dalam Penerapan SAP Berbasis Akruar

Kendala yang masih harus dihadapi oleh DPKPA ini adalah masalah kesiapan sumber daya manusia yang ada di SKPD-SKPD di Kabupaten Minahasa Selatan. Mengingat bahwa peran dari Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan aset yaitu selaku SKPKD yang merupakan pusat pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Minahasa Selatan yang tentunya bertanggungjawab atas setiap kesiapan-kesiapan yang ada di setiap SKPD di Minahasa Selatan. Kendala-kendala yang di hadapi oleh DPKPA selaku SKPKD di paparkan melalui pernyataan Informan 1 yaitu :

“Belum, apalagi SDM –SDM yang di SKPD itu kebanyakan. Misalnya, dinas kesehatan otomatis orang yang akuntansi kesana kan kurang, yang begitu. Otomatis untuk sekarang banyak bendahara yang bukan basisnya ekonomi. Jadi disitu lagi salah satu kendala”

Informan 2 juga menjabarkan :

“Itu yang kakak tadi jelaskan. Untuk di lingkungan yang berhubungan langsung dengan pelaporan keuangan kakak rasa sudah cukup. Tapi untuk sosialisasi kesemua yang terlibat, yang nantinya akan berhubungan dengan ini saya rasa masih kurang. Karenakan biasanya sosialisasi awal itu pada yang berhubungan langsung dengan penyusunan laporan itu. Tapi untuk ke SKPD-SKPD kan belum. Sudah ada, tapi masih kurang”

Pernyataan yang sama juga di lontarkan oleh Informan 3 yaitu :

“Cuma kelemahannya untuk sekarang kesiapan kabupaten kota dalam penerapan itu, SDM di SKPD, SDM untuk pengelolaan itu masalah entitas akuntansi untuk di SKPD itu kayaknya yang belum seperti yang diharapkan untuk penerapan itu.”

Hambatan yang dihadapi oleh DPKPA selaku SKPKD yaitu terletak pada SKPD-SKPD yang ada di Minahasa Selatan yang kebanyakan para pengelola keuangannya bukan dari ruang lingkup akuntansi yang menyebabkan sosialisasi terhadap akuntansi berbasis akrual ini menjadi tidak maksimal. Selain kurangnya

sumber daya manusia di bidang akuntansi pada SKPD-SKPD di Minahasa selatan, Informan 3 juga menjabarkan alasan lain mengapa sosialisasi di SKPD-SKPD Minahasa Selatan masih kurang yaitu:

“Nah itu. Kelihatannya disitu ada kekurangannya untuk kesiapan dana untuk sosialisasi itu. Sosialisasi itu kan butuh dana, butuh dana yang sudah diterapkan oleh kementerian dalam negeri maupun KSAP Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penerapan. Dalam Penerapan sekalian sebagai penerapan kayak bimtek untuk penerapan akuntansi berbasis akrual dikabupaten kota maupun kementerian. Kesiapannya sudah sampai situ tapi yah itu kendalanya dari situ, belum terjangkau keseluruh SKPD. Jadi nanti dari kita yang sosialisasikan ke SKPD. Dari kementerian ke Dinas Keuangan dan kita yang ke (SKPD)”

Hal ini tentunya sangat terlihat jelas bahwa yang menjadi penyebab lain proses sosialisasi SKPD-SKPD di Kabupaten Minahasa Selatan masih kurang yaitu dana sosialisasi yang tidak mencukupi. Alasan inilah yang menyebabkan hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

Pembahasan

Proses Persiapan DPKPA Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual

Pada saat ini pemerintah masih menerapkan akuntansi kas menuju akrual namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 masa penggunaan akuntansi kas menuju akrual ini akan segera berakhir pada tahun 2014 ini dan akan digantikan dengan metode akuntansi berbasis akrual. Dalam penetapannya pemerintah telah melakukan berbagai macam persiapan yaitu berupa sosialisasi yang dilakukan di seluruh jenjang pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, sampai kabupaten. DPKPA juga telah menerima sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi ini dilakukan mulai dengan pengenalan mulai dari latar belakang perubahan akuntansi kas menuju akrual pada akuntansi berbasis akrual kemudian perbedaan akuntansi kas menuju akrual dengan kas berbasis akrual, sampai kepada penerapan akuntansi berbasis akrual. sosialisasi ini juga disertai dengan bimbingan teknis pada pegawai dengan mempraktekkan secara langsung cara penginputan transaksi melalui simulasi.

Pemerintah juga menyediakan software yang mendukung metode pencatatan akuntansi berbasis akrual ini yaitu Simda versi 27. Secara keseluruhan DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan tidak memiliki hambatan terhadap penggunaan software ini karena pada saat sosialisasi seluruh staf akuntansi di DPKPA sudah mendapat bimbingan teknis untuk penggunaan software ini. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga telah mengeluarkan Perbub (Peraturan Bupati) untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual ini dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang sementara pembahasan di Pansus. Kemudian yang perlu menjadi sorotan bahwa upaya-upaya pemerintah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini telah dilakukan sejak awal tahun 2004. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian dari Faradillah (2013) yang memaparkan bentuk dari persiapan pemerintah terhadap kesiapan akuntansi berbasis akrual yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pembuatan peraturan daerah.

Kesiapan DPKPA Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual

DPKPA selaku SKPD sudah siap terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Hal ini dipertegas melalui pernyataan-pernyataan mereka menegaskan bahwa mereka siap untuk penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Optimisme kesiapan terhadap penerapan SAP berbasis akrual ini, merupakan optimisme sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradillah (2013) yaitu kesiapan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan suatu wujud dari kepatuhan terhadap peraturan pemerintah.

Hambatan Yang Dihadapi DPKPA Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua

DPKPA selaku dinas sudah tidak memiliki masalah terhadap penerapan akuntansi berbasis akrua ini karena seluruh staf bidang akuntansi di DPKPA memiliki latar belakang di bidang akuntansi sehingga untuk penyesuaian akuntansi berbasis akrua ini mereka tidak mengalami hambatan. Namun yang menjadi pokok permasalahannya adalah SKPD-SKPD yang ada di kabupaten minahasa selatan, karena pengelola keuangan yang ada di SKPD-SKPD sebagian besar tidak memiliki dasar pendidikan akuntansi. Hal ini merupakan penghambat kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrua karena butuh waktu lama untuk SDM yang ada di SKPD-SKPD belajar tentang akuntansi berbasis akrua ini. inilah yang menjadi penyebab kesulitan dari penerapan akuntansi berbasis akrua sehingga disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah diperlukan untuk menyediakan SDM-SDM yang memiliki dasar pendidikan akuntansi disetiap SKPD-SKPD di Kabupaten Minahasa Selatan.

Hambatan yang tidak kalah pentingnya selain dari sumber daya manusia yang ada di SKPD-SKPD di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu kurangnya dana sosialisasi untuk penerapan akuntansi berbasis akrua ini. Padahal hal ini seharusnya menjadi perhatian penuh pemerintah ketika membuat perubahan kebijakan. Hal ini merupakan motivasi bagi pemerintah agar bukan hanya memfokuskan proses sosialisasi tetapi juga harus memiliki perhatian terhadap ketersediaan dana yang digunakan untuk sosialisasi. Karena, pada dasarnya pemerintah seharusnya sudah bisa memperhitungkan kecukupan dana untuk proses sosialisasi terhadap kesiapan SAP berbasis akrua dan mengantisipasi kekurangan dana untuk sosialisasi ini sehingga pemerintah berfokus pada hambatan-hambatan yang tidak terduga pada saat penerapan akuntansi berbasis akrua ini. Faradillah (2013) dalam penelitiannya juga mengungkapkan hal yang sama dalam penelitiannya yaitu kendala yang terdapat pada sumber daya yang ada di setiap SKPD yang tidak memiliki dasar pendidikan akuntansi, namun dalam penelitiannya tidak ada kendala terhadap keterbatasan dana yang digunakan untuk kesiapan SAP berbasis akrua. Ardiansyah (2013) dalam penelitiannya juga menjabarkan hal yang sama yaitu kesiapan terhadap sumber daya manusia merupakan faktor utama penentu kesiapan penerapan SAP berbasis akrua.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. DPKPA selaku dinas telah mengikuti berbagai upaya yang diciptakan pemerintah untuk mendukung suksesnya penerapan akuntansi berbasis akrua ini yaitu dengan adanya sosialisasi, software untuk sistem akuntansi pemerintah berbasis akrua.
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi, menyusul dengan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang saat ini sedang dalam pembahasan di Pansus untuk lebih mempertegas kebijakan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrua ini.
3. DPKPA selaku pengelola keuangan Minahasa Selatan sudah siap terhadap penerapan akuntansi berbasis akrua ini karena SDM yang ada di DPKPA selaku dinas, semuanya sudah mendukung karena seluruh staf di bidang akuntansi DPKPA Minahasa Selatan memiliki dasar pendidikan akuntansi. Sehingga untuk penyesuaian terhadap akuntansi berbasis akrua ini tidak terlalu sulit.
4. Sebaliknya DPKPA selaku SKPKD memiliki hambatan tersendiri, dikarenakan seluruh SKPD-SKPD yang ada di Minahasa Selatan untuk staf pengelola keuangan tidak dikelola oleh SDM yang memiliki dasar pendidikan akuntansi.
5. Keterbatasan dana yang di alami oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset terhadap tindakan sosialisasi di seluruh SKPD- SKPD di Minahasa selatan juga merupakan kendala yang sangat berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrua ini.

Saran

Saran terhadap penelitian ini yaitu :

1. Sebaiknya SDM pengelola keuangan yang ada di SKPD-SKPD Minahasa selatan harusnya dikelola oleh staf-staf yang memiliki dasar pendidikan akuntansi sehingga mempermudah kerja DPKPA selaku SKPKD yang merupakan pusat pengelola keuangan Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual ini.
2. Dana sosialisasi untuk penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini harus lebih diperhatikan agar tidak ada keterlambatan penyesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ini yang disebabkan oleh kurangnya dana untuk sosialisasi penerapan SAP akrual ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2013. Faktor - faktor yang mempengaruhi kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Kantor KPPN Malang). *JIMFEB*. Vol. 2. Universitas Brawijaya Malang. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/255/204>. Tanggal akses 9 Nopember 2014. Hal. 11
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)*. Universitas Hassanudin Makassar. Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5646/Skripsi%20%28Full%29.pdf?sequence=1> Tanggal akses 9 Nopember 2014. Hal. 94.
- Ghozali, Imam., Ratmono, Dwi. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Keuda.Kemendagri. 2014. *Modul Penerapan Akuntansi Berbasis akrual*. Google. Jakarta Pusat. <http://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/20-modul-penerapan-akuntansi-berbasis-akrual>. Tanggal Akses 12 Januari 2015.
- KSAP.2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- KSAP.2012. *Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nordiawan, Deddi., Putra, Sondi I., Rahmawati, Maulida. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No.17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.